

ABSTRAK

Kesadaran pentingnya mendaftarkan merek di Indonesia semakin meningkat, sehingga tidak terlepas dari terjadinya sengketa dalam merek dagang. Salah satunya ialah sengketa penghapusan pendaftaran merek AMAZON di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Persoalan ini bermula saat permohonan pendaftaran merek AMAZON oleh Amazon Technologies Inc yang dapat dikategorikan sebagai merek terkenal ditolak oleh Direktorat Merek di Kelas 9 dan Kelas 11 karena adanya merek AMAZON milik Andrew Tanuwijaya dengan jenis kelas yang sama. Sebagai negara peserta Konvensi Paris dan TRIPs *Agreement*, sudah seharusnya Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023 jo. Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, peraturan hukum merek yang berlaku dan pernah berlaku, buku dan literatur tentang merek.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa ketentuan hukum merek yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut sistem pendaftaran konstitutif dengan prinsip *first to file* tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi justru dapat memberikan kerugian bagi merek terkenal yang belum didaftarkan karena tidak dapat mendaftarkan mereknya jika sudah ada yang mendaftarkan lebih dahulu atas nama tersebut oleh pihak lain.

Kata Kunci: Merek, Gugatan Penghapusan Merek, Merek Terkenal.